

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio legis* putusan BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup terletak pada upaya guna memberi efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berpendapat putusan BPSK merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan keberatannya ke pengadilan dalam jangka waktu 14 hari. Oleh karena itu, putusan BPSK dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan penuntutan karena dianggap telah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup atau setaroh dengan dua alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) UUPK.
2. Putusan BPSK sebagai alat bukti tidak bertentangnya dengan prinsip *ne bis in idem*, sepanjang proses hukum dilakukan secara berurutan dan bukan terhadap perkara yang serupa secara identik. Meskipun BPSK memiliki kewenangan *quasi yudisial*, mekanisme keberatan yang tersedia membuka ruang bagi pengadilan memeriksa kembali perkara yang sudah diputus secara final, melainkan menjalankan hak konstitusional pihak yang merasa dirugikannya. Dengan demikian, putusan BPSK yang dijadikan alat bukti dalam proses pidana bukanlah bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut, melainkan merupakan rangkaian dari proses penegakan hukum secara berjenjang dan proporsional.

B. Saran

- 1) Perlu adanya revisi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan putusan BPSK, khususnya dalam UUPK, KUHAP, dan peraturan teknis lainnya, agar menjelaskan secara tegas posisi putusan BPSK dalam sistem pembuktian pidana dan perdata serta mekanisme eksekusinya. Sehingga reformasi sistem pembuktian sangatlah penting guna menciptakan keadilan substantif. Mekanisme pembuktian yang inovatif dan progresif menjadi keniscayaan untuk mencegah rekayasa kasus dan menjamin perlindungan hak setiap individu di dalam proses peradilan.
- 2) Mahkamah Agung dan lembaga peradilan perlu memberikan pedoman atau yurisprudensi yang konsisten mengenai penggunaan putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan, guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya disparitas putusan yang berpotensi melanggar prinsip *ne bis in idem*.
- 3) BPSK sebagai lembaga *quasi yudisial* hendaknya diberikan penguatan kelembagaan, baik dari sisi kewenangan, sistem eksekusi, maupun pembinaan sumber daya manusia (SDM), agar hasil putusannya tidak hanya final dan mengikat secara formil, tetapi juga memiliki kekuatan eksekusi yang efektif secara substantif. Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji efektivitas penerapan putusan BPSK di berbagai daerah sebagai alat bukti permulaan yang cukup, khususnya dalam konteks penyidikan delik pidana perlindungan konsumen, serta analisis perbandingan dengan lembaga sejenis di yurisdiksi lain yang memiliki sistem hukum campuran.